



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER
NOMOR AKREDITASI : YM.00.03.3.5.3974
Jl. Let. JendSoeprapto No. 31 Telanaipura – Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694 Fax. (0741) 60014
63394, 62364



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA
RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
Nomor : 142 TAHUN 2018**

TENTANG

**KEBIJAKANTENTANG PELAYANAN PASIEN DENGAN
PEMASANGAN VENTILATOR
DI RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**

**DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT UMUM RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI**

- Menimbang:
- Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi, maka diperlukan penyelenggaraan proses pelayanan pasien yang seragam dan bermutu tinggi.
 - bahwa agar pelayanan yang seragam di RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur Utama RSUD Raden Mattaher Provinsi Jambi
- Mengingat:
- Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-daerah swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau (lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra Tingkat 1 Sumatra Barat, Jambi dan Riau menjadi undang-undang (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia nomor 1646);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 531, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 1531, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 556017);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/per/VIII/2010 tentang organisasi dan Tata kerja Kementrian Kesehatan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 585);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang standar pelayanan kedokteran;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 06 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEBIJAKAN PELAYANAN PASIEN DENGAN PEMASANGAN VENTILATOR DI RSUD RADEN MATTATHER PROVINSI JAMBI
- KESATU : Kebijakan Pelayanan Pasien Dengan Pemasangan Ventilator Di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattather Provinsi Jambi.
- KEDUA : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemberian Proses Pelayanan yang Seragam di RSUD Raden Mattather Provinsi Jambi.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penempatan ini akan di adakan perbaikan sebagaimanamestinya.

Di tetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 27-02-2018

Plt. Direktur Utama,



Drg. Iwan Hendrawan

Pembina TK I

NIP : 19740729 200604 1010